



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2022/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Miswandi Bin Sutardi;**
2. Tempat lahir : Aceh Singkil;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/13 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pandan Sari Kecamatan Gunung Meriah
Kabupaten Aceh Singkil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Miswandi Bin Sutardi ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 06 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/17/VI/2022/Reskrim;

Terdakwa Miswandi Bin Sutardi ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 58/Pid.B/2022/PN Skl tanggal 15 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2022/PN Skl tanggal 15 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MISWANDI Bin SUTARDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian atau mendapatkan upah untuk itu"**, melanggar **Pasal 374 KUHP** Sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **MISWANDI Bin SUTARDI**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar rekap data konsumen KDS KPM RIMO.**Dikembalikan kepada pemiliknya PT. KURNIA PUTRA MANDIRI melalui saksi ADIHFATRA AS.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada perusahaan serta berjanji untuk melunasi sisa kerugian perusahaan dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya (*requisitoir*);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MISWANDI Bin SUTARDI** pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2021 bertempat di PT. Kurnia Putra Mandiri Rimo Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau mendapatkan upah untuk itu** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di PT. Kurnia Putra Mandiri Rimo Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Tim Auditor medan melaksanakan audit internal di PT. Kurnia Putra Mandiri Rimo. Selanjutnya Tim auditor melakukan pengecekan terhadap Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang ada di dalam brangkas besi milik PT. Kurnia Putra Mandiri Rimo, setelah dilakukan pengecekan BPKB oleh tim audit ternyata terhadap BPKB yang ada didalam brangkas besi selisih berkurang sebanyak 3 (tiga) BPKB sehingga tim auditor memanggil terdakwa selaku kasir di PT. Kurnia Putra Mandiri Rimo dan mempertanyakan kemana 3 (tiga) buah lagi BPKB yang kurang. Selanjutnya terdakwa menjawab "3 (tiga) BUAH BPKB YANG KURANG SUDAH SAYA SERAHKAN KEPADA KONSUMEN", lalu tim audit mempertanyakan lagi kepada terdakwa "APAKAH ADA DI BUAT BERITA ACARA SERAH TERIMANYA?" lalu di jawab oleh terdakwa "KONSUMEN TERSEBUT MERUPAKAN KONSUMEN KREDIT YANG SUDAH LUNAS". Kemudian tim audit bertanya lagi "APAKAH UANG PELUNASANNYA ADA DISETORKAN KE PERUSAHAAN?" dan terdakwa menjawab "UANG PELUNASAN DARI KONSUMEN TIDAK SAYA SETORKAN KE PERUSAHAAN, SAYA PEGANG DAN SAYA GUNAKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI SAYA".

Bahwa setelah mendengar jawaban dari terdakwa, tim audit meminta kepada saksi SALMAN untuk print data konsumen, dan setelah data konsumen

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diprint dan dicek ternyata terdapat 34 (tiga puluh empat) konsumen yang membeli cash yang di jadikan kredit oleh terdakwa, namun uangnya tidak di serahkan ke perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebanyak Rp. 337. 142.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah). Kemudian setelah itu terdakwa membuat 1 (satu) lembar surat pernyataan ditulis tangan dan ditanda tangani diatas materai 10.000 pada tanggal 11 Desember 2021, tentang pengakuan telah melakukan kesalahan dan telah melanggar peraturan perusahaan berupa pembelian unit Honda secara cash di buat menjadi kredit sebanyak 34 (tiga puluh empat) konsumen. Selanjutnya terdakwa juga membuat pengakuannya diatas selembaar kertas dan menulis kronologi konsumen cash yang dijadikan kredit lalu ditanda tangani di atas materai 10.000,- (sepuluh ribu). Kemudian pada tanggal 15 Desember terdakwa membuat lagi 1 (satu) lembar surat pernyataan berjanji dan berusaha menyelesaikan permasalahan yang mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan sebesar Rp. 337. 142.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) paling lambat tanggal 12 Januari 2022.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Kurnia Putra Mandiri Rimo untuk merubah status penjualan dari cash menjadi kredit dan juga cash gantung.

Bahwa terdakwa ada mengembalikan uang yang telah digelapkannya tersebut sebesar Rp. 81.460.000,- (delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. Kurnia Putra Mandiri Rimo mengalami kerugian sebesar Rp. 255.682.000,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MISWANDI Bin SUTARDI** pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2021 bertempat di PT. Kurnia Putra Mandiri Rimo Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja**

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di PT. Kurnia Putra Mandiri Rimo Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Tim Auditor medan melaksanakan audit internal di PT. Kurnia Putra Mandiri Rimo. Selanjutnya Tim auditor melakukan pengecekan terhadap Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang ada di dalam brangkas besi milik PT. Kurnia Putra Mandiri Rimo, setelah dilakukan pengecekan BPKB oleh tim audit ternyata terhadap BPKB yang ada didalam brangkas besi selisih berkurang sebanyak 3 (tiga) BPKB sehingga tim auditor memanggil terdakwa selaku kasir di PT. Kurnia Putra Mandiri Rimo dan mempertanyakan kemana 3 (tiga) buah lagi BPKB yang kurang. Selanjutnya terdakwa menjawab "3 (tiga) BUAH BPKB YANG KURANG SUDAH SAYA SERAHKAN KEPADA KONSUMEN", lalu tim audit mempertanyakan lagi kepada terdakwa "APAKAH ADA DI BUAT BERITA ACARA SERAH TERIMANYA?" lalu di jawab oleh terdakwa "KONSUMEN TERSEBUT MERUPAKAN KONSUMEN KREDIT YANG SUDAH LUNAS". Kemudian tim audit bertanya lagi "APAKAH UANG PELUNASANNYA ADA DISETORKAN KE PERUSAHAAN?" dan terdakwa menjawab "UANG PELUNASAN DARI KONSUMEN TIDAK SAYA SETORKAN KE PERUSAHAAN, SAYA PEGANG DAN SAYA GUNAKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI SAYA".

Bahwa setelah mendengar jawaban dari terdakwa, tim audit meminta kepada saksi SALMAN untuk print data konsumen, dan setelah data konsumen diprint dan dicek ternyata terdapat 34 (tiga puluh empat) konsumen yang membeli cash yang di jadikan kredit oleh terdakwa, namun uangnya tidak di serahkan ke perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebanyak Rp. 337. 142.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah). Kemudian setelah itu terdakwa membuat 1 (satu) lembar surat pernyataan ditulis tangan dan ditanda tangani diatas materai 10.000 pada tanggal 11 Desember 2021, tentang pengakuan telah melakukan kesalahan dan telah melanggar peraturan perusahaan berupa pembelian unit Honda secara cash di buat menjadi kredit sebanyak 34 (tiga puluh empat) konsumen. Selanjutnya terdakwa juga membuat pengakuannya diatas selebar kertas dan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menulis kronologi konsumen cash yang dijadikan kredit lalu ditanda tangani di atas materai 10.000,- (sepuluh ribu). Kemudian pada tanggal 15 Desember terdakwa membuat lagi 1 (satu) lembar surat pernyataan berjanji dan berusaha menyelesaikan permasalahan yang mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan sebesar Rp. 337. 142.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) paling lambat tanggal 12 Januari 2022.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Kurnia Putra Mandiri Rimo untuk merubah status penjualan dari cash menjadi kredit dan juga cash gantung.

Bahwa terdakwa ada mengembalikan uang yang telah digelapkannya tersebut sebesar Rp. 81.460.000,- (delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. Kurnia Putra Mandiri Rimo mengalami kerugian sebesar Rp. 255.682.000,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADHIFATRA, AS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan menandatangani;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda tetapi ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa karena bekerja di perusahaan yang sama;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan kesaksian atas dugaan tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan yang Saksi maksudkan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO, Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil;

- Bahwa Saksi adalah karyawan swasta di PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO sekaligus sebagai pelapor mewakili perusahaan;
- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai kepala Kantor Penjualan Rimo dan Saksi sudah menjabat kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Counter Sales dan Terdakwa sudah menjabat sekitar tahun 2012;
- Bahwa Counter Sales bekerja dibagian penjualan seperti menerima dan melayani konsumen dalam penjualan cash maupun kredit;
- Bahwa Counter Sales yang berada di PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO adalah sebanyak 2 (dua) orang dan salah satunya Terdakwa sendiri;
- Bahwa kronologis awal permasalahannya adalah pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB., bertempat di Showrum Honda Rimo, Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil, Tim Auditor Medan melaksanakan audit internal di Showrum Honda Rimo, kemudian Tim auditor Medan melakukan pengecekan terhadap BPKB yang ada didalam brangkas besi Showrum lalu setelah melakukan pengecekan tersebut ternyata BPKB yang ada didalam brangkas besi berkurang sebanyak 3 (tiga) BPKB sehingga Tim Auditor mempertanyakan kepada kasir PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO yang bernama Saudara Dedi Marta lalu Saudara Dedi Marta mengatakan bahwa Saudara Dedi Marta Sedang Off dan digantikan oleh Terdakwa dan kemudian Tim Auditor menanyakan kepada Terdakwa tentang 3 BPKB yang tidak ada setelah itu Terdakwa menjawab bahwa BPKB tersebut sudah diberikan kepada konsumen yang kreditnya sudah lunas, kemudian Tim Auditor menanyakan uang pelunasan sudah di setor ke perusahaan atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab bahwa uang setoran tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan setelah Tim Auditor mengecek data konsumen dan ternyata terdapat 34 (tiga puluh empat) konsumen yang membeli cash yang dijadikan kredit oleh Terdakwa namun uang nya tidak diserahkan ke perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian sebanyak Rp337.142.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa membuat 1 (satu) lembar surat pernyataan yang tertulis tangan dan ditanda tangani diatas materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2021 yang berisi tentang pengakuan Terdakwa yang telah melakukan kesalahan dan melanggar perusahaan berupa pembelian unit

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda secara cash dibuat menjadi kredit sebanyak 34 (tiga puluh empat) konsumen setelah itu Terdakwa juga membuat pengakuan diatas selembar kertas dan menulis bagaimana kronologi cash yang dijadikan kredit lalu ditanda tangani diatas materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian tanggal 15 Desember 2021 Terdakwa membuat lagi surat pernyataan berjanji dan berusaha menyelesaikan yang mengakibatkan kerugian perusahaan sebesar Rp337.142.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah) paling lambat tanggal 12 Januari 2022;

- Bahwa terhadap kerugian perusahaan tersebut ada yang sudah Terdakwa kembalikan yaitu sebanyak Rp 80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan penggelapan adalah dengan cara Terdakwa tidak menyetor uang hasil dari penjualan sepeda motor sebanyak 34 (tiga puluh empat) unit kepada Showrum Honda Rimo yang sebenarnya dijual secara cash tetapi dijadikan kredit oleh Terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa adalah tidak sesuai prosedur dikarenakan pelanggan membeli secara cash tetapi dialihkan Terdakwa menjadi kredit kepada PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO dengan melapirkan hasil wawancara dan tambahan lain seperti slip gaji, KTP, Surat Perjanjian Kredit, dan lain-lainnya;
- Bahwa secara administrasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah sesuai prosedur karena melengkapi persyaratan kredit, akan tetapi perusahaan dan pelanggan dirugikan oleh Terdakwa yang mana uang penjualan secara Cash sudah dibayar oleh pelanggan;
- Bahwa dalam memudahkan Terdakwa dalam melakukan dugaan penggelapan tersebut, Terdakwa juga telah memalsukan tanda tangan pimpinan cabang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat berita acara penerimaan sepeda motor kepada konsumen dikarenakan konsumen tersebut merupakan konsumen yang sudah membayar dengan lunas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi audit dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau 4 (empat) bulan sekali;
- Bahwa Saksi tidak ada merasa janggal pada audit sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah ada mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin baik dari perusahaan maupun pimpinan lainnya dalam dugaan menggelapkan penjualan sepeda motor;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

2. **SALMAN BIN ALM. KHALIDIN SOLIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan menandatangani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda tetapi ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa karena bekerja di perusahaan yang sama;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan kesaksian atas dugaan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan yang Saksi maksudkan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO, Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi adalah karyawan swasta di PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO;
- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai AR CONTROL dan Saksi sudah menjabat kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Counter Sales dan Terdakwa sudah menjabat sekitar tahun 2012;
- Bahwa Counter Sales bekerja dibagian penjualan seperti menerima dan melayani konsumen dalam penjualan cash maupun kredit;
- Bahwa kronologis awal permasalahannya adalah pada hari sabtu, tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB., bertempat di Showrum Honda Rimo, Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil, Tim Auditor Medan melaksanakan audit internal di Showrum Honda Rimo, kemudian Tim auditor Medan melakukan pengecekan terhadap BPKB yang ada didalam brangkas besi Showrum lalu setelah melakukan pengecekan tersebut ternyata BPKB yang ada didalam brangkas besi berkurang sebanyak 3 (tiga) BPKB sehingga Tim Auditor mempertanyakan kepada kasir PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO yang bernama Saudara Dedi Marta lalu Saudara

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Skl



Dedi Marta mengatakan bahwa Saudara Dedi Marta Sedang Off dan digantikan oleh Terdakwa dan kemudian Tim Auditor menanyakan kepada Terdakwa tentang 3 BPKB yang tidak ada setelah itu Terdakwa menjawab bahwa BPKB tersebut sudah diberikan kepada kosumen yang kreditnya sudah lunas, kemudian Tim Auditor menanyakan uang pelunasan sudah di setor ke perusahaan atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab bahwa uang setoran tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan setelah Tim Auditor mengecek data konsumen dan ternyata terdapat 34 (tiga puluh empat) konsumen yang membeli cash yang dijadikan kredit oleh Terdakwa namun uang nya tidak diserahkan ke perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian sebanyak Rp337.142.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa membuat 1 (satu) lembar surat pernyataan yang tertulis tangan dan ditanda tangani diatas materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2021 yang berisi tentang pengakuan Terdakwa yang telah melakukan kesalahan dan melanggar perusahaan berupa pembelian unit honda secara cash dibuat menjadi kredit sebanyak 34 (tiga puluh empat) konsumen setelah itu Terdakwa juga membuat pengakuan diatas selembarnya kertas dan menulis bagaimana kronologi cash yang dijadikan kredit lalu ditanda tangani diatas materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian tanggal 15 Desember 2021 Terdakwa membuat lagi surat pernyataan berjanji dan berusaha menyelesaikan yang mengakibatkan kerugian perusahaan sebesar Rp337.142.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah) paling lambat tanggal 12 Januari 2022;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan penggelapan adalah dengan cara Terdakwa tidak menyetor uang hasil dari penjualan sepeda motor sebanyak 34 (tiga puluh empat) unit kepada Showrum Honda Rimo baik yang dijual Cash atau kredit;
- Bahwa terhadap kerugian perusahaan tersebut ada yang sudah Terdakwa kembalikan yaitu sebanyak Rp 80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam memudahkan Terdakwa dalam melakukan dugaan penggelapan tersebut, Terdakwa juga telah memalsukan tanda tangan pimpinan cabang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat berita acara penerimaan sepeda motor kepada konsumen dikarenakan konsumen tersebut merupakan konsumen yang sudah membayar dengan lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi audit dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau 4 (empat) bulan sekali;
- Bahwa Saksi tidak ada merasa janggal pada audit sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah ada mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin baik dari perusahaan maupun pimpinan lainnya dalam dugaan menggelapkan penjualan sepeda motor;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

3. **DARMAWANSYAH BIN PONIRIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan menandatangani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda tetapi ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa karena bekerja di perusahaan yang sama;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan kesaksian atas dugaan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan yang Saksi maksudkan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO, Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi adalah karyawan swasta di PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO;
- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Sales Prilen (urusan lapangan) dan Saksi sudah menjabat kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Counter Sales dan Terdakwa sudah menjabat sekitar tahun 2012;
- Bahwa Counter Sales bekerja dibagian penjualan seperti menerima dan melayani konsumen dalam penjualan cash maupun kredit;
- Bahwa kronologis awal permasalahannya adalah pada hari sabtu, tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB., bertempat di Showrum Honda

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rimo, Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil, Tim Auditor Medan melaksanakan audit internal di Showrum Honda Rimo, kemudian Tim auditor Medan melakukan pengecekan terhadap BPKB yang ada didalam brangkas besi Showrum lalu setelah melakukan pengecekan tersebut ternyata BPKB yang ada didalam brangkas besi berkurang sebanyak 3 (tiga) BPKB sehingga Tim Auditor mempertanyakan kepada kasir PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO yang bernama Saudara Dedi Marta lalu Saudara Dedi Marta mengatakan bahwa Saudara Dedi Marta Sedang Off dan digantikan oleh Terdakwa dan kemudian Tim Auditor menanyakan kepada Terdakwa tentang 3 BPKB yang tidak ada setelah itu Terdakwa menjawab bahwa BPKB tersebut sudah diberikan kepada kosumen yang kreditnya sudah lunas, kemudian Tim Auditor menanyakan uang pelunasan sudah di setor ke perusahaan atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab bahwa uang setoran tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan setelah Tim Auditor mengecek data konsumen dan ternyata terdapat 34 (tiga puluh empat) konsumen yang membeli cash yang dijadikan kredit oleh Terdakwa namun uang nya tidak diserahkan ke perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian sebanyak Rp337.142.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa membuat 1 (satu) lembar surat pernyataan yang tertulis tangan dan ditanda tangani diatas materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2021 yang berisi tentang pengakuan Terdakwa yang telah melakukan kesalahan dan melanggar perusahaan berupa pembelian unit honda secara cash dibuat menjadi kredit sebanyak 34 (tiga puluh empat) konsumen setelah itu Terdakwa juga membuat pengakuan diatas selembarnya kertas dan menulis bagaimana kronologi cash yang dijadikan kredit lalu ditanda tangani diatas materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian tanggal 15 Desember 2021 Terdakwa membuat lagi surat pernyataan berjanji dan berusaha menyelesaikan yang mengakibatkan kerugian perusahaan sebesar Rp337.142.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah) paling lambat tanggal 12 Januari 2022;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan penggelapan adalah dengan cara Terdakwa tidak menyetor uang hasil dari penjualan sepeda motor sebanyak 34 (tiga puluh empat) unit kepada Showrum Honda Rimo baik yang dijual Cash atau kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kerugian perusahaan tersebut ada yang sudah Terdakwa kembalikan yaitu sebanyak Rp 80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam memudahkan Terdakwa dalam melakukan dugaan penggelapan tersebut, Terdakwa juga telah memalsukan tanda tangan pimpinan cabang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat berita acara penerimaan sepeda motor kepada konsumen dikarenakan konsumen tersebut merupakan konsumen yang sudah membayar dengan lunas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi audit dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau 4 (empat) bulan sekali;
- Bahwa Saksi tidak ada merasa janggal pada audit sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah ada mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin baik dari perusahaan maupun pimpinan lainnya dalam dugaan menggelapkan penjualan sepeda motor;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan atau *a de Charge* meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO, Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan swasta di PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Counter Sales dan Terdakwa sudah menjabat kurang lebih 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa gaji yang Terdakwa terima setiap bulan pada saat bekerja di PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO tersebut sebesar Rp 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sudah termasuk gaji pokok dan insentif;
- Bahwa Counter Sales bekerja dibagian penjualan seperti menerima dan melayani konsumen dalam penjualan cash maupun kredit;
- Bahwa Counter Sales yang berada di PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO adalah sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa kronologis awal permasalahannya adalah pada hari sabtu, tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB., bertempat di Showrum Honda Rimo, Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil, Tim Auditor Medan melaksanakan audit internal di Showrum Honda Rimo, kemudian Tim auditor Medan melakukan pengecekan terhadap BPKB yang ada didalam brangkas besi Showrum lalu setelah melakukan pengecekan tersebut ternyata BPKB yang ada didalam brangkas besi berkurang sebanyak 3 (tiga) BPKB sehingga Tim Auditor mempertanyakan kepada kasir PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO yang bernama Saudara Dedi Marta lalu Saudara Dedi Marta mengatakan bahwa Saudara Dedi Marta Sedang Off dan digantikan oleh Terdakwa dan kemudian Tim Auditor menanyakan kepada Terdakwa tentang 3 BPKB yang tidak ada setelah itu Terdakwa menjawab bahwa BPKB tersebut sudah diberikan kepada kosumen yang kreditnya sudah lunas, kemudian Tim Auditor menanyakan uang pelunasan sudah di setor ke perusahaan atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab bahwa uang setoran tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan setelah Tim Auditor mengecek data konsumen dan ternyata terdapat 34 (tiga puluh empat) konsumen yang membeli cash yang dijadikan kredit oleh Terdakwa namun uang nya tidak diserahkan ke perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian sebanyak Rp337.142.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa membuat 1 (satu) lembar surat pernyataan yang tertulis tangan dan ditanda tangani diatas materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2021 yang berisi tentang pengakuan Terdakwa yang telah melakukan kesalahan dan melanggar perusahaan berupa pembelian unit honda secara cash dibuat menjadi kredit sebanyak 34 (tiga puluh empat) konsumen setelah itu Terdakwa juga membuat pengakuan diatas selebar kertas dan menulis bagaimana kronologi cash yang dijadikan kredit lalu

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani diatas materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian tanggal 15 Desember 2021 Terdakwa membuat lagi surat pernyataan berjanji dan berusaha menyelesaikan yang mengakibatkan kerugian perusahaan sebesar Rp337.142.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah) paling lambat tanggal 12 Januari 2022;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan penggelapan adalah dengan cara Terdakwa tidak menyetor uang hasil dari penjualan sepeda motor sebanyak 34 (tiga puluh empat) unit kepada Showrum Honda Rimo baik yang dijual Cash atau kredit;
- Bahwa Terdakwa menutupi angsuran kredit yang Terdakwa ubah dari pembelian secara cash yaitu dengan membayar menggunakan uang hasil dari pembelian cash sepeda motor oleh konsumen dan Terdakwa jadikan menjadi kredit atau pun cash gantung agar semua uang tersebut tidak sepenuhnya diberikan kepada perusahaan lalu uang tersebut dibayarkan Terdakwa untuk membayar angsuran kredit tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya mengembalikan uang yang diduga telah digelapkan tersebut sebanyak Rp 81.460.000,00 (delapan puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang milik perusahaan PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO yang belum Terdakwa kembalikan sebesar Rp 255.682.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pertama kali dugaan tindak pidana penggelapan pada tahun 2019;
- Bahwa dalam memudahkan Terdakwa dalam melakukan dugaan penggelapan tersebut, Terdakwa juga telah memalsukan tanda tangan pimpinan cabang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat berita acara penerimaan sepeda motor kepada konsumen dikarenakan konsumen tersebut merupakan konsumen yang sudah membayar dengan lunas;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa audit dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau 4 (empat) bulan sekali akan tetapi pada audit sebelumnya Terdakwa selalu lolos;
- Bahwa Terdakwa pernah ada mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin baik dari perusahaan maupun pimpinan lainnya dalam dugaan menggelapkan penjualan sepeda motor tersebut;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menggelapkan penjualan sepeda motor PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO adalah untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan sisanya untuk melunasi pembayaran sepeda motor yang dirubah metode pembayarannya oleh Terdakwa dari cash menjadi kredit;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada perusahaan serta akan berjanji melunasi sisa uang penjualan yang digelapkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah tersangkut perkara pidana ataupun perkara lainnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar rekap data konsumen KDS KPM RIMO;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penggelapan tersebut adalah PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO, Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan swasta di PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO;
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Counter Sales dan Terdakwa sudah menjabat kurang lebih 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa gaji yang Terdakwa terima setiap bulan pada saat bekerja di PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO tersebut sebesar Rp 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sudah termasuk gaji pokok dan insentif;
- Bahwa Counter Sales bekerja dibagian penjualan seperti menerima dan melayani konsumen dalam penjualan cash maupun kredit;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Counter Sales yang berada di PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO adalah sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa kronologis awal permasalahannya adalah pada hari sabtu, tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB., bertempat di Showrum Honda Rimo, Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil, Tim Auditor Medan melaksanakan audit internal di Showrum Honda Rimo, kemudian Tim auditor Medan melakukan pengecekan terhadap BPKB yang ada didalam brangkas besi Showrum lalu setelah melakukan pengecekan tersebut ternyata BPKB yang ada didalam brangkas besi berkurang sebanyak 3 (tiga) BPKB sehingga Tim Auditor mempertanyakan kepada kasir PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO yang bernama Saudara Dedi Marta lalu Saudara Dedi Marta mengatakan bahwa Saudara Dedi Marta Sedang Off dan digantikan oleh Terdakwa dan kemudian Tim Auditor menanyakan kepada Terdakwa tentang 3 BPKB yang tidak ada setelah itu Terdakwa menjawab bahwa BPKB tersebut sudah diberikan kepada kosumen yang kreditnya sudah lunas, kemudian Tim Auditor menanyakan uang pelunasan sudah di setor ke perusahaan atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab bahwa uang setoran tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan setelah Tim Auditor mengecek data konsumen dan ternyata terdapat 34 (tiga puluh empat) konsumen yang membeli cash yang dijadikan kredit oleh Terdakwa namun uang nya tidak diserahkan ke perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian sebanyak Rp337.142.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa membuat 1 (satu) lembar surat pernyataan yang tertulis tangan dan ditanda tangani diatas materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2021 yang berisi tentang pengakuan Terdakwa yang telah melakukan kesalahan dan melanggar perusahaan berupa pembelian unit honda secara cash dibuat menjadi kredit sebanyak 34 (tiga puluh empat) konsumen setelah itu Terdakwa juga membuat pengakuan diatas selembaar kertas dan menulis bagaimana kronologi cash yang dijadikan kredit lalu ditanda tangani diatas materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian tanggal 15 Desember 2021 Terdakwa membuat lagi surat pernyataan berjanji dan berusaha menyelesaikan yang mengakibatkan kerugian perusahaan sebesar Rp337.142.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah) paling lambat tanggal 12 Januari 2022;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kerugian perusahaan tersebut ada yang sudah Terdakwa kembalikan yaitu sebanyak Rp 80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang milik perusahaan PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO yang belum Terdakwa kembalikan sebesar Rp 255.682.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pertama kali tindak pidana penggelapan pada tahun 2019;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah dengan cara Terdakwa tidak menyetor uang hasil dari penjualan sepeda motor sebanyak 34 (tiga puluh empat) unit kepada Showrum Honda Rimo yang sebenarnya dijual secara cash tetapi dijadikan kredit oleh Terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa adalah tidak sesuai prosedur dikarenakan pelanggan membeli secara cash tetapi dialihkan Terdakwa menjadi kredit kepada PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO dengan melapirkan hasil wawancara dan tambahan lain seperti slip gaji, KTP, Surat Perjanjian Kredit, dan lain-lainnya;
- Bahwa secara administrasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah sesuai prosedur karena melengkapi persyaratan kredit, akan tetapi perusahaan dan pelanggan dirugikan oleh Terdakwa yang mana uang penjualan secara Cash sudah dibayar oleh pelanggan;
- Bahwa Terdakwa menutupi angsuran kredit yang Terdakwa ubah dari pembelian secara cash yaitu dengan membayar menggunakan uang hasil dari pembelian cash sepeda motor oleh konsumen dan Terdakwa jadikan menjadi kredit atau pun cash gantung agar semua uang tersebut tidak sepenuhnya diberikan kepada perusahaan lalu uang tersebut dibayarkan Terdakwa untuk membayar angsuran kredit tersebut;
- Bahwa dalam memudahkan Terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut, Terdakwa juga telah memalsukan tanda tangan pimpinan cabang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat berita acara penerimaan sepeda motor kepada konsumen dikarenakan konsumen tersebut merupakan konsumen yang sudah membayar dengan lunas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin baik dari perusahaan maupun pimpinan lainnya dalam menggelapkan penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggelapkan penjualan sepeda motor PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO adalah untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya untuk melunasi pembayaran sepeda motor yang dirubah metode pembayarannya oleh Terdakwa dari cash menjadi kredit;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah tersangkut perkara pidana ataupun perkara lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang terkandung dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena peencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN SkI



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur “barang siapa” menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang yang bernama **MISWANDI Bin SUTARDI** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian dengan “sengaja” menurut *memorie van toelichting* (memori penjelasan KUHP) adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus pula mengetahui (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya dan pengertian “melawan hukum” artinya bertentangan dengan peraturan hukum, tidak berhak dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa kata “memiliki” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya: 1. mempunyai; 2. mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu menurut pendapat R. Soesilo yang dikutip dalam bukunya "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" halaman 279 adalah barang yang terangkat, maupun barang yang tidak terangkat;

Menimbang, bahwa karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan secara definitif tentang apa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian" dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian seluruhnya atau sebagian menggunakan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai berikut:

- Seluruhnya adalah semua; segenap; seantero (menunjukkan suatu keutuhan);
- Sebagian adalah pecahan dari sesuatu yang utuh;

Menimbang, bahwa karena kata hubung "atau" dalam unsur "seluruhnya atau sebagian" ini bersifat alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan maksud dari "milik orang lain" dalam unsur ini yaitu barang sesuatu yang bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa orang lain yang dimaksud di sini bukan hanya manusia tetapi juga ada subjek hukum lain yaitu badan hukum dalam hal ini adalah PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO, Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil yang diwakili Saksi ADHIFATRA, AS sebagai pelapor;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menilai telah bersesuaian dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan dan yang menjadi korban dalam tindak pidana penggelapan tersebut adalah PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO, Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah karyawan swasta di PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO dan jabatan Terdakwa adalah sebagai Counter Sales dan Terdakwa sudah menjabat kurang lebih 12 (dua belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologis awal permasalahannya adalah pada hari sabtu, tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB., bertempat di Showrum Honda Rimo, Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil, Tim Auditor Medan melaksanakan audit internal di Showrum Honda Rimo, kemudian Tim auditor Medan melakukan pengecekan terhadap BPKB yang ada didalam brangkas besi Showrum lalu setelah melakukan pengecekan tersebut ternyata BPKB yang ada didalam brangkas besi berkurang sebanyak 3 (tiga) BPKB sehingga Tim Auditor mempertanyakan kepada kasir PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO yang bernama Saudara Dedi Marta lalu Saudara Dedi Marta mengatakan bahwa Saudara Dedi Marta Sedang Off dan digantikan oleh Terdakwa dan kemudian Tim Auditor menanyakan kepada Terdakwa tentang 3 BPKB yang tidak ada setelah itu Terdakwa menjawab bahwa BPKB tersebut sudah diberikan kepada kosumen yang kreditnya sudah lunas, kemudian Tim Auditor menanyakan uang pelunasan sudah di setor ke perusahaan atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab bahwa uang setoran tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan setelah Tim Auditor mengecek data konsumen dan ternyata terdapat 34 (tiga puluh empat) konsumen yang membeli cash yang dijadikan kredit oleh Terdakwa namun uang nya tidak diserahkan ke perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian sebanyak Rp337.142.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa membuat 1 (satu) lembar surat pernyataan yang tertulis tangan dan ditanda tangani diatas materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2021 yang berisi tentang pengakuan Terdakwa yang telah melakukan kesalahan dan melanggar perusahaan berupa pembelian unit honda secara cash dibuat menjadi kredit sebanyak 34 (tiga puluh empat) konsumen setelah itu Terdakwa juga membuat pengakuan diatas selembarnya kertas dan menulis bagaimana kronologi cash yang dijadikan kredit lalu ditanda tangani diatas materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian tanggal 15 Desember 2021 Terdakwa membuat lagi surat pernyataan berjanji dan berusaha menyelesaikan yang mengakibatkan kerugian perusahaan sebesar Rp337.142.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah) paling lambat tanggal 12 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian perusahaan tersebut ada yang sudah Terdakwa kembalikan yaitu sebanyak Rp 80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang milik perusahaan PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO yang belum Terdakwa kembalikan sebesar Rp 255.682.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Skl



Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah dengan cara Terdakwa tidak menyetor uang hasil dari penjualan sepeda motor sebanyak 34 (tiga puluh empat) unit kepada Showrum Honda Rimo yang sebenarnya dijual secara cash tetapi dijadikan kredit oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menggelapkan penjualan sepeda motor PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO adalah untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan sisanya untuk melunasi pembayaran sepeda motor yang dirubah metode pembayarannya oleh Terdakwa dari cash menjadi kredit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin baik dari perusahaan maupun pimpinan lainnya dalam menggelapkan penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena Terdakwa menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan mengetahui (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya serta perbuatannya bertentangan dengan peraturan hukum, tidak berhak dan bertentangan dengan hak orang lain, karena awalnya , Terdakwa sebagai Counter Sales di PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO, Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil dan melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa tidak menyetor uang hasil dari penjualan sepeda motor sebanyak 34 (tiga puluh empat) unit kepada Showrum Honda Rimo yang sebenarnya dijual secara cash tetapi dijadikan kredit oleh Terdakwa, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebanyak Rp337.142.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada baik dari perusahaan maupun pimpinan lainnya dalam menggelapkan penjualan sepeda motor tersebut;; maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, menurut Majelis Hakim artinya untuk memiliki suatu barang milik orang lain hingga ada dalam kekuasaannya si pelaku bukan dengan jalan pencurian, pemerasan, perampokan, atau bentuk kejahatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menilai telah bersesuaian dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan orang yang bekerja di PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO, Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil dan Terdakwa mendapat upah setiap bulan pada saat bekerja di PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO tersebut sebesar Rp 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sudah termasuk gaji pokok dan insentif;

Menimbang, bahwa jabatan Terdakwa sebagai Counter Sales dan Terdakwa sudah menjabat kurang lebih 12 (dua belas) tahun dibagian penjualan seperti menerima dan melayani konsumen dalam penjualan cash maupun kredit;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah dengan cara Terdakwa tidak menyetor uang hasil dari penjualan sepeda motor sebanyak 34 (tiga puluh empat) unit kepada Showrum Honda Rimo yang sebenarnya dijual secara cash tetapi dijadikan kredit oleh Terdakwa sehingga perusahaan mengalami kerugian sebanyak Rp337.142.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa secara administrasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah sesuai prosedur karena melengkapi persyaratan kredit, akan tetapi perusahaan dan pelanggan dirugikan oleh Terdakwa yang mana uang penjualan secara Cash sudah dibayar oleh pelanggan;

Menimbang, Terdakwa menutupi angsuran kredit yang Terdakwa ubah dari pembelian secara cash yaitu dengan membayar menggunakan uang hasil dari pembelian cash sepeda motor oleh konsumen dan Terdakwa jadikan menjadi kredit atau pun cash gantung agar semua uang tersebut tidak sepenuhnya diberikan kepada perusahaan lalu uang tersebut dibayarkan Terdakwa untuk membayar angsuran kredit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena Terdakwa merupakan orang yang bekerja di PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO, Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil dan jabatan Terdakwa sebagai Counter Sales dan Terdakwa sudah menjabat kurang lebih 12 (dua belas) tahun dibagian penjualan seperti menerima dan melayani konsumen dalam penjualan cash maupun kredit akan tetapi Terdakwa tidak menyetor uang hasil dari penjualan sepeda motor sebanyak 34 (tiga puluh empat) unit kepada Showrum Honda Rimo yang sebenarnya dijual secara cash tetapi dijadikan kredit oleh Terdakwa sehingga perusahaan mengalami kerugian sebanyak Rp337.142.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah),

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** sebagaimana disebutkan dalam telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena peencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena peencarian atau karena mendapat upah untuk itu bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terbukti, maka dianggap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menilai telah bersesuaian dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa adalah karyawan swasta di PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO dengan jabatan Terdakwa sebagai Counter Sales dan Terdakwa sudah menjabat kurang lebih 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa gaji atau upah yang Terdakwa terima setiap bulan pada saat bekerja di PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO tersebut sebesar Rp 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sudah termasuk gaji pokok dan insentif;

Menimbang, bahwa Counter Sales bekerja dibagian penjualan seperti menerima dan melayani konsumen dalam penjualan cash maupun kredit;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan penggelapan adalah dengan cara Terdakwa tidak menyetor uang hasil dari penjualan sepeda motor sebanyak 34 (tiga puluh empat) unit kepada Showrum Honda Rimo baik yang dijual Cash atau kredit;

Menimbang, bahwa Terdakwa menutupi angsuran kredit yang Terdakwa ubah dari pembelian secara cash yaitu dengan membayar menggunakan uang hasil dari pembelian cash sepeda motor oleh konsumen dan Terdakwa jadikan menjadi kredit atau pun cash gantung agar semua uang tersebut tidak sepenuhnya diberikan kepada perusahaan lalu uang tersebut dibayarkan Terdakwa untuk membayar angsuran kredit tersebut;



Menimbang, bahwa dalam memudahkan Terdakwa dalam melakukan dugaan penggelapan tersebut, Terdakwa juga telah memalsukan tanda tangan pimpinan cabang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada membuat berita acara penerimaan sepeda motor kepada konsumen dikarenakan konsumen tersebut merupakan konsumen yang sudah membayar dengan lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa dengan tidak menyetero uang hasil dari penjualan sepeda motor sebanyak 34 (tiga puluh empat) unit kepada Showrum Honda Rimo baik yang dijual Cash untuk kemudian dijadikan kredit dilakukan oleh Terdakwa karena ada mempunyai hubungan kerja atau pencaharian atau mendapatkan upah untuk itu dari PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian atau mendapatkan upah untuk itu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau pencaharian atau mendapatkan upah untuk itu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bagi seseorang yang terbukti bersalah bukanlah untuk sarana balas dendam yang berakibat derita yang tak bermakna bagi Terdakwa, akan tetapi diharapkan sebagai sarana edukasi/pembelajaran agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat menjadi masyarakat yang berguna;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar rekap data konsumen KDS KPM RIMO yang telah disita dari Saksi ADIHFATRA AS mewakili PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO sebagai pelapor, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO melalui Saksi ADIHFATRA AS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



- Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT.KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO mengalami kerugian yang belum diganti Terdakwa sebesar Rp 255.682.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatan tindak pidananya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan dipersidangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya dikemudian hari serta akan berusaha melunasi sisa kerugian perusahaan;
- Terdakwa tidak pernah di hukum atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISWANDI Bin SUTARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau pencaharian atau mendapatkan upah untuk itu" sebagaimana termuat dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MISWANDI Bin SUTARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar rekap data konsumen KDS KPM RIMO;
dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. KURNIA PUTRA MANDIRI RIMO melalui Saksi ADIHFATRA AS;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin, tanggal 05 September 2022, oleh kami, H. Hamzah Sulaiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Redy Hary Ramandana, S.H., Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasyim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Wan Gilang Ferdian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Redy Hary Ramandana, S.H.

H. Hamzah Sulaiman, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasyim, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Skl